

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Indonesia tidak hanya dikenal dengan ragam flora dan faunanya, namun Indonesia juga merupakan salah satu Negara yang kaya akan hasil bumi baik berupa nikel, batu bara, dan juga emas. Emas sendiri merupakan logam yang bersifat lunak dan mudah ditempa, kekerasannya berkisar antara 2,5 – 3 (*Skala Mohs*). Berat jenis emas tergantung pada jenis dan kandungan logam lain yang berpadu denganya. Mineral pembawa emas biasanya berasosiasi dengan mineral ikutan (*gangue minerals*). Emas terbentuk dari megmatisme atau pengkonsentrasian di permukaan.<sup>1</sup>

Beberapa endapan terbentuk karena proses metasomatisme kontak dan larutan hidrotermal, sedangkan pengkonsentrasian secara mekanis menghasilkan endapan letakan (*placer*). Genesa emas dikategorikan menjadi dua yaitu endapan primer dan endapan sekunder. Emas banyak digunakan sebagai perhiasan, investasi, cadangan devisa dan lain-lain. Potensi endapan emas terdapat di hampir setiap daerah di Indonesia, seperti di pulau Kalimantan.<sup>2</sup> Khususnya di Provinsi Kalimantan Selatan.

Dilansir dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan, Kalimantan Selatan sendiri merupakan daerah yang

---

<sup>1</sup> Arif Zulkifli, *Pengelolaan Tambang Berkelanjutan* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), hal 23.

<sup>2</sup> Zulkifli, hal 24.

terkenal akan sumber daya alam khususnya pertambangan.<sup>3</sup> Pertambangan merupakan sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan serta kegiatan pascatambang.<sup>4</sup> Pertambangan adalah salah satu bidang utama eksploitasi sumber daya alam di Negara-negara tropis.<sup>5</sup> Pertambangan ini biasanya dipraktekan di daerah perdesaan.<sup>6</sup> Dalam proses pertambangan biasanya dimulai dari pemilihan sumber daya yang mudah diakses dan secara bertahap maju ke sumber daya yang lebih sulit.<sup>7</sup>

Secara umum data statistik di Kalimantan Selatan penghasil pertambangan terbesar saat ini didominasi oleh migas dan batubara, namun tidak menutup kemungkinan hasil pertambangan lain di Kalimantan Selatan sedikit. Hal ini di buktikan bahwa terdapat cadangan biji emas sebanyak 23.227.517 ton yang tersebar

---

<sup>3</sup> Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan, Potensi Pertambangan <https://dpmpstp.kalselprov.go.id/web/potensi-pertambangan/> diakses pada tanggal 28 Juli 2022 pada pukul 10.00

<sup>4</sup> Undang-Undang Republik Indonesai Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara.

<sup>5</sup> Samuel Boadi et al., “An Analysis of Illegal Mining on the Offin Shelterbelt Forest Reserve, Ghana: Implications on Community Livelihood,” *Journal of Sustainable Mining* 15, no. 3 (2016): 115, <https://doi.org/10.1016/j.jsm.2016.12.001>.

<sup>6</sup> Obed Owusu, Kenneth Joseph Bansah, and Albert Kobina Mensah, “‘Small in Size, but Big in Impact’: Socio-Environmental Reforms for Sustainable Artisanal and Small-Scale Mining,” *Journal of Sustainable Mining* 18, no. 1 (February 2019): 38, <https://doi.org/10.1016/j.jsm.2019.02.001>.

<sup>7</sup> H.J. van Staden, J.F. van Rensburg, and H.J. Groenewald, “Optimal Use of Mobile Cooling Units in a Deep-Level Gold Mine,” *International Journal of Mining Science and Technology* 30, no. 4 (July 2020): 547, <https://doi.org/10.1016/j.ijmst.2020.03.004>.

di daerah Kabupaten Banjar, Tanah Laut, dan Tabalong khususnya Tanjung dan Murung Pundak.<sup>8</sup> Dilihat dari banyaknya cadangan biji emas tersebut membuat masyarakat sedikit banyaknya berbondong-bondong membuat kelompok untuk saling bekerja sama dalam mencari keberadaan emasnya tersebut, seperti halnya yang dilakukan oleh warga Desa Durian Bungkok Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut. Praktik kerjasama atau gotong royong sendiri seringkali dijumpai pada masyarakat perdesaan dari pada masyarakat kota hal ini dikarenakan faktor gaya hidup masyarakat kota yang menyebabkan terjadinya pergeseran nilai kerjasama tersebut.<sup>9</sup> Kerjasama sering menjamin penggunaan sumber daya yang paling efisien.<sup>10</sup>

Dalam literatur fikih muamalah masalah kerjasama dalam bisnis seperti halnya perkongsian banyak sekali yang membahasnya hal ini dikarenakan investasi yang dilakukan dapat menumbuhkembangkan perekonomian masyarakat tersebut. Dalam fikih muamalah kegiatan kerjasama tersebut disebut dengan *Syirkah*. *Syirkah* merupakan salah satu jenis akad percampuran. Dalam ensiklopedi fikih muamalah disebutkan bahwa *syirkah* atau *syarkah* secara bahasa percampuran atau kemitraan

---

<sup>8</sup> Suwandi, *Statistik Potensi Sumber Daya Alam Indonesia* (depok: Puspa Swara, 2013), hal 85.

<sup>9</sup> Febriani Febriani et al., "The Effect of Mutual Cooperation Values towards People's Lifestyle in the Form of Maps," *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan* 17, no. 1 (May 7, 2020): 61, <https://doi.org/10.21831/jc.v17i1.29617>.

<sup>10</sup> Michael Taborsky, Michael A. Cant, and Jan Komdeur, *The Evolution of Social Behaviour*, 1st ed. (Cambridge University Press, 2021), 136, <https://doi.org/10.1017/9780511894794>.

antara beberapa mitra atau perseroan. Adapun secara istilah *syirkah* adalah perserikatan dalam kepemilikan hak untuk melakukan pendayagunaan harta (*tasharuf*).<sup>11</sup>

Dalam literasi yang lain disebutkan juga bahwa *syirkah* ataupun *musyarakah* adalah hal yang sama hal ini dikarenakan *musyarakah* merupakan akad kerjasama antara dua belah pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.<sup>12</sup> Al-Qur'an menyebutkan bahwasanya kerjasama ini terdapat dalam Q.S *Shad* (38):24 yang berbunyi:

وَأَنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ

“Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh dan amat sedikitlah mereka itu”.<sup>13</sup>

Pada ayat ini lafal *alkhutba* diartikan sebagai *syirkah* yakni orang-orang yang mencampurkan harta mereka untuk dikelola bersama.<sup>14</sup> Secara umum bentuk *Musyarakah* (*syirkah*) terbagi menjadi tiga yaitu *syirkah ibahah*, *syirkah amlak*, dan *syirkah Uqud*. *Syirkah uqud* sendiri merupakan persekutuan antara dua orang atau lebih yang timbul dengan adanya perjanjian. *Syirkah uqud* dalam penjelasannya terbagi

---

<sup>11</sup> Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*, hal 97.

<sup>12</sup> Naf'an, *Pembiayaan Musyarakah Dan Mudharabah*, 1st ed. (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), hal 95.

<sup>13</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah (Fiqh Muamalah)*, vol. Empat (Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri, 2016), hal 221.

<sup>14</sup> Amirullah, *Fiqh Muamalah*, Pertama (Bojonegoro: Madza Media, 2021), Hal 110.

menjadi empat salah satunya adalah *syirkah mudharabah*. *Syirkah mudharabah* yaitu adalah perseroan antara tenaga dan harta, seseorang (pihak pertama atau *supplier* atau pemilik modal atau *mudharib*) memberikan hartanya kepada pihak lain (pihak kedua atau pemakai atau *dharib*) yang digunakan untuk berbisnis dengan ketentuan dibagi oleh masing-masing pihak sesuai dengan kesepakatan.<sup>15</sup>

Praktik kerjasama dalam pengolahan lahan pertambangan di Desa Durian Bungkok Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut yang dalam hal ini merupakan salah satu bentuk kegiatan *muamalah* yaitu *Musyarakah*. Hal ini dikarenakan tidak hanya pemilik lahan saja yang memberikan modal berupa lahan yang digunakan dalam mencari emas namun dari pihak pengelola juga memberikan modal yaitu alat-alat berupa mesin *tromol* yang digunakan dalam penggilingan batuan emas tersebut.

Kurang lebih hampir sebagian besar penduduk Desa Durian Bungkok Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut profesi sebagai petani namun diiringi dengan mencari emas. Kerena latar belakang masyarakat tersebut yang memiliki pekerjaan namun tidak mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari sehingga mereka ingin mensejahterakan keluarga dengan cara bekerja mencari emas di salah satu lahan warga setempat yang terdapat emas didalamnya.

Saat penelitian awal yang dilakukan oleh penulis pada salah satu praktik kerjasama antara pemilik *tromol* dan pemilik lahan pertambangan emas di Desa Durian

---

<sup>15</sup> Gemala Dewi, Wirdyaningsih, and Yeni Salma Barlinti, *Hukum Perikatan di Indonesia, Pertama* (Depok: Prenadamedia Group, 2018), hal 111.

Bungkuk, Saudara Oni Eka Putra Mahafa selaku anak sekaligus pegawai dari Bapak Suhartono yang dalam hal ini beliau mengetahui mengenai akad kerjasama yang dilakukan oleh ayahnya selaku pemilik alat *tromol* atau pengelola lahan dan Bapak Suarsono selaku pemilik lahan yang terdapat emas di tanahnya. Beliau menjelaskan bahwa perjanjian kerjasama yang dilakukan antara pengelola lahan emas dengan pemilik lahan ini dilakukan dengan cara lisan selain itu dalam perjanjian tersebut disebutkan apabila terdapat keuntungan maka akan dibagi sesuai dengan ketentuan yang telah berlaku. Namun apabila terjadi kerugian maka kerugian tersebut hanya akan ditanggung oleh pihak pengelola. Dari penjelasan tersebut beliau merasa adanya ketidaksesuaian dalam akad kerjasama yang dilakukan oleh pemilik alat *tromol* atau pengelola lahan dengan pemilik lahan karena ketika alat *tromol* yang digunakan dalam menggiling tanah mengalami kerusakan pihak pemilik tanah tidak ikut membantu dalam memperbaiki kerusakan tersebut.<sup>16</sup>

Adapun berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis merasa lebih tertarik untuk meneliti tentang permasalahan akad kerjasama ini dengan penelitian yang berjudul: “**Analisis Penerapan Akad Kerjasama Pemilik Alat *Tromol* dan Pemilik Lahan Pertambangan Di Desa Durian Bungkuk**”.

---

<sup>16</sup> Oni Eka Putra Mahafa, Anak sekaligus pegawai dari Bapak Suhartono Selaku pengelola lahan emas dan pemilik alat *tromol*, *Wawancara Pribadi*, 24 Juli 2022.

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas maka dapat ditarik permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk akad kerjasama antara pemilik alat *tromol* dan pemilik lahan pertambangan emas di Desa Durian Bungkok?
2. Bagaimana penerapan akad kerjasama antara pemilik alat *tromol* dan pemilik lahan pertambangan emas di Desa Durian Bungkok?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penulisan ini adalah sebagai berikut;

1. Untuk mengetahui tentang bagaimana bentuk akad kerjasama antara pemilik alat *tromol* dan pemilik lahan pertambangan emas di Desa Durian Bungkok
2. Untuk mengetahui tentang bagaimana penerapan akad kerjasama antara pemilik alat *tromol* dan pemilik lahan pertambangan emas di Desa Durian Bungkok

## **D. Signifikansi Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik berupa teoritis dan praktis. Adapun manfaat dari teoritis dan praktis adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
  - a. Menjadi sarana dalam pengaplikasian berbagai macam teori yang telah dipelajari ketika berada dibangku perkuliahan serta memberikan pelatihan dan juga sarana dalam praktik kerja sama yang baik ataupun benar sebelum masuk didunia kerja yang sebenarnya.

b. Penelitian ini dapat dijadikan sumber acuan dan menambah khazanah keilmuan bagi kalangan akademis dalam menunjang akademisnya serta penelitian ini juga dapat menambah perbendaharaan perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin, khususnya mengenai praktik kerjasama pengolahan lahan pertambangan menurut hukum Islam yang berlaku.

## 2. Manfaat praktis

### a. Bagi pemilik tanah dan pengelola

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran berupa informasi yang jelas bagi mereka tentang bagaimana praktik kerjasama yang baik dan benar sesuai dengan syariat Islam.

### b. Bagi peneliti selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sumber, acuan, pertimbangan, dan referensi terhadap penelitian sejenis serta dapat juga dikembangkan menjadi suatu penelitian yang lebih menarik kedepannya.

## **E. Definisi Operasional**

### 1. Penerapan Akad

Penerapan menurut J.S Badudu dan Sutan Mohammad Zain adalah hal, cara atau hasil. Adapun menurut Lukman Ali yaitu mempraktikkan, memasang. Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa penerapan merupakan sebuah tindakan yang dilakukan baik secara individu maupun kelompok dengan maksud untuk



mencapai tujuan yang telah dirumuskan.<sup>17</sup> Sedangkan akad adalah pertemuan ijab dan qabul sebagai pernyataan kehendak dua pihak atau lebih untuk melahirkan suatu akibat hukum pada objeknya.<sup>18</sup> Adapun penerapan akad yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pelaksanaan kerjasama antara pemilik alat *tromol* dengan pemilik lahan pertambangan emas di Desa Durian Bungkok Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut.

## 2. Kerjasama

Aksi bersama atau kerjasama menurut Cohen dan Bailey menyebutkan kerjasama adalah kumpulan individu yang saling bergantung pada tugas dan bersama-sama bertanggung jawab atas hasil yang diperoleh. Suhendy dan Anggara mengatakan bahwa kerjasama adalah suatu kelompok yang memiliki ikatan dan interaksi yang harmonis memacu terjadinya perubahan, pertumbuhan dan perkembangan pribadi maupun organisasi.<sup>19</sup> Adapun bentuk kerjasama yang diteliti oleh penulis adalah *Musyarakah* khususnya *syikah mudharabah* yaitu salah satu jenis kerjasama dimana tidak hanya pihak pemilik tanah saja yang memberikan sebagian tanahnya untuk dicari emas yang terindikasi didalamnya, namun dari pihak pengelola juga memberikan

---

<sup>17</sup> Sakinah, Nurul, “*Pengaruh Penerapan Metode Kaisa Terhadap Kemampuan Menghafal Al-Qur’an Anak Didik di Tk Bonto Marannu Makassar*”, Skripsi, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Alaudin Makassar, 2021, hal 14.

<sup>18</sup> Harun, *Fiqh Muamalah* (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), hal 32.

<sup>19</sup> Muhammad Lukman Hakim, *Agama Dan Perubahan Sosial* (Malang: Media Nusa Creative, 2021),hal 29.

bantuan berupa alat *tromol* yang diperuntukan untuk menggiling ataupun memisahkan antara batuan biasa dengan biji emas.

### 3. Alat *Tromol*

*Tromol* atau yang dikenal sebagai gelondongan merupakan alat penggilingan berbentuk panjang melingkar yang diperuntukan untuk menghancurkan batu emas secara manual pada saat pemisahaan antara tanah dan logam emas. Dalam pengoprasianya sendiri biasanya setiap pabrik mampu menggunakan enam sampai dengan delapan alat *tromol* tersebut sesuai dengan ukuran alat tromol yang digunakan.

### 4. Lahan

Lahan adalah suatu hamparan tertentu dipermukaan bumi secara vertical mencakup komponen iklim seperti udara, tanah, air, dan batuan yang ada dibawah tanah serta vegetasi dan aktivitas manusia pada masa lalu atau saat ini yang ada diatas tanah atas permukaan bumi.<sup>20</sup>

### 5. Pertambangan

Pertambangan merupakan suatu kegiatan pengambilan endapan bahan galian yang berharga dan bernilai ekonomis dari dalam kulit bumi, pada permukaan bumi, dibawah permukaan bumi dan dibawah permukaan air baik secara mekanis maupun secara manual. Hasil kegiatan ini antara lain yaitu; minyak dan gas bumi, biji emas, pasir besi, biji timah, batubara, bijih bauksit, bijih nikel, bijih tembaga perak dan bijih

---

<sup>20</sup> Robert J Kodoatie and Roestam Sjarief, *Tata Ruang Air* (Yogyakarta: C.V Andi Offset, 2010), hal 400.

mangan.<sup>21</sup> Adapun pertambangan yang di angkat dalam penelitian oleh penulis saat ini adalah pertambangan emas di Desa Durian Bungkok, Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut.

## **F. Kajian Pustaka**

Kajian pustaka merupakan kegiatan mendalami, mengkaji, mencermati, menelaah serta mengidentifikasi pengetahuan apa yang ada dan apa yang belum ada. Adapun penelitian terdahulu yang peneliti anggap cukup relevan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut;

1. Putri Siti Hairunnisa, (1504120408), Program Studi Ekonomi Syariah, Jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Palangkaranya, 2019. Dengan judul “*Sisitem Bagi Hasil Pertambangan Pasir Zirkon (Puya) di desa Kereng Pagi*”. Penelitian ini didasari dengan dua rumusan masalah yaitu, bagaimana sistem bagi hasil pertambangan pertambangan pasir zirkon atau puya di desa kereng pangi dan bagaimana sistem bagi hasil petambangan pasir zirkon atau puya di Desa Kereng Pagi menurut ekonomi Islam. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Dengan meggunakan deskriptif, konseptual dan kntekstual ekonomi syariah. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dokumentasi.

---

<sup>21</sup> Ardis Imam Munandar, Zeffa Aprilasani, and Palupi Lindiasari Samputra, *Industri Pertambangan di Indonesia* (Jakarta: Bypass, 2018), hal 1.

Sedangkan teknik pengambilan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data *Collectif*, data *Reduction*, data *Display* dan data *Concusion*. Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembagian nisbah pertambangan pasir zircon di desa kereng pangi terlebih dahulu hasil yang diperoleh dipotong biaya pengeluaran. Hasil dari sisa biaya pengeluaran tersebutlah yang digunakan untuk bagi hasil, hal ini termasuk dalam *profit sharing* dan tidak dinyatakan dalam bentuk persentase antara kedua belah pihak dan hanya menggunakan perbandingan 2:1 dimana alat tersebut memiliki nilai ekonomis sebagai modal dalam pertambangan tersebut. Mengenai model dari kerjasama itu peryataan modal antara pemilik mesin dan pekerja adalah bentuk kemitraan dimana pemilik mesin dan pekerja sama-sama menyertakan modal dilihat dari model tersebut dikatan termasuk dalam akad *musyarakah*.<sup>22</sup> Adapun persamaan dari penelitan ini dengan penelitian yang penulis angkat yaitu sama-sama mengangkat prihal akad kerjasama *musyarakah* sedangkan perbedaanya sendiri terletak pada segi obyek yang diteliti jika penelitian ini obyek yang diteliti adalah pertambangan pasir zircon atau puya sedangkan penelitian yang penulis angkat obyek yang digunakan adalah pertambangan emas.

2. Latipah, (180102040399), Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, 2022. Dengan judul

---

<sup>22</sup> Putri Siti Hairunnisa, “*Sistem Bagi Hasil Pertambangan pasi Zircon (Puya) di desa Kereng Pangi*”, Skripsi, Program Studi Ekonomi Syariah, Jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Isntitut Agama Islam Negeri Palangkaranya, 2019.

*“Praktik Jual Beli Pasir Hasil Penambangan di Sungai dengan Sistem Takar Sendiri Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Desa Hakurung Kecamatan Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan)”*. Metode penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), dengan menggunakan teknik analisis deskriptif melalui pendekatan kualitatif empiris, dengan pengumpulan data yang digunakan adalah teknik observasi, wawancara, dan studi documenter. Berdasarkan hasil penelitian ini disebutkan bahwa ada beberapa temuan terkait praktik dan sebab akibat dari praktik jual beli pasir dengan sistem takar sendiri. Praktik jual beli pasir yang ada di Desa Hakurung terbagi menjadi dua sistem takar mandiri yang pertama dengan menggunakan acuan takar yang berupa kapal, dan yang kedua menggunakan acuan karung. Dalam penerapan dua sistem ini takaran menggunakan sebuah kapal dilarang dalam agama islam karena ada unsur gharar atau ketidakjelasan dalam acuan yang dijadikan patokan dalam penakarannya, selain itu sistem ini sebagai pemicu utama melakukan kecurangan dalam penakarannya, sehingga tidak terimplementasinya prinsip takaran dalam islam seperti prinsip kejujuran, kepercayaan, dan keadilan. Sedangkan sistem menggunakan karung tidak ada masalah karena sesuai saja dengan aturan agama islam. Sebab atau faktor yang melatarbelakangi sistem takar sendiri adalah karena adat dan faktor ekonomi. Akibat atau dampak yang ditimbulkan dari praktik ini memberikan dampak bagi individu dan social.<sup>23</sup> Adapaun persamaan

---

<sup>23</sup> Latipah, *“Praktik Jual Beli Hasil Pasir Penambangan di Sungai dengan Sistem Takar Sendiri Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Desa Hakurung Kecamatan Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai*

dari penelitian ini dengan penelitian yang diangkat oleh penulis adalah sama-sama mengangkat perihal penambangan atau tambang. Namun perbedaannya sendiri terletak dari objek yang teliti jika penelitian ini membahas tentang jual beli pasir hasil penambangan disungai dengan sistem takar sendiri perspektif hukum Islam sedangkan penelitian yang diangkat oleh penulis analisis penerapan akad kerjasama pemilik alat *tromol* dan pemilik lahan pertambangan emas di Desa Durian Bungkok.

3. Rismayanti, (1617301036), Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2021. Dengan judul “*Akad Kerjasama Usaha Pertambangan Emas Karanglayung Karangjaya Tasikmalaya Persepektif Hukum Ekonomi Syariah*”. Penelitian ini didasari oleh dua rumusan masalah yakni bagaimana praktik kerjasama usaha pertambangan emas di Desa Karanglayung, Karangjaya, Tasikmalaya dan bagaimana pandangan hukum ekonomi syariah terhadap praktik kerjasama tersebut. Penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan metode pendekatan normatif sosiologis. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam metode ini adalah observasi, dokumentasi dan wawancara yang kemudian dalam menganalisis data menggunakan metode induktif. Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa akad kerjasama usaha pertambangan emas yang dilakukan di Desa Karanglayung, Kecamatan Karangjaya, Kabupaten

---

*Selatan*), Skripsi, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Banjarmasin, 2022.

Tasikmlaya merupakan akad *mudarabah*, terlihat dari karakteristik utama akad *mudarabah* yang permodalanya 100% diberikan oleh pemodal kepada para pekerja untuk mengelola pertambangan. Dilihat dari rukun-rukunya akad ini telah terpenuhi, akan tetapi tergolong dalam *mudarabah fasid*, karena belum terpenuhinya salah satu syarat keabsahan akad, yaitu adanya ketidakpastian dalam pembagian hasil.<sup>24</sup> Adapun persamaan dari penelitian ini dengan penelitian yang penulis angkat yaitu sama-sama mengangkat perihal akad kerjasama pertambangan emas sedangkan perbedaannya sendiri terletak pada segi akad yang digunakan jika penelitian ini menggunakan akad *mudharabah*, penelitian yang penulis angkat menggunakan akad *musyarakah*.

4. Fitri Maghfirah, (121309859) Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh, 2017. Dengan judul “*Analisis Kontrak Kerjasama pada Usaha Perternakan Ayam Pedaging di Desa Keude Blang Kabupaten Aceh Utara Ditinjau Menurut Konsep Syirkah ‘Inan’*”. Penelitian ini termasuk kedalam penelitian kualitatif dengan menggunakan metode perpaduan antara *field research* (penelitian lapangan) dan *libirary research* (penelitian perpustakaan). Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara observasi, *interview* atau wawancara, studi dokumentasi dan studi pusaka. penelitian ini menunjukkan

---

<sup>24</sup> Rismayanti, “*Akad Kerjasama Usaha pertambangan Emas di desa Karanglayung Karangjaya Tasikmalaya Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*”, Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Isntitut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2021.

bahwa isi kontrak kerjasama pada usaha peternakan ayam pedaging di Desa Keude Blag belum sepenuhnya sesuai dengan konsep *syirkah 'inan* hal ini dikarenakan terdapat beberapa kekeliruan dalam kerjasamanya seperti kontribusi modal diberikan oleh pihak pengelola tidak dijumlahkan nominalnya dalam kontrak.<sup>25</sup> Adapun persamaan dalam penelitian ini dengan penelitian yang penulis angkat adalah sama-sama membahas perihal *musyarakah*. Sedangkan perbedaannya sendiri terletak dari segi obyek yang diteliti jika penelitian ini membahas tentang peternakan ayam pedaging, penelitian yang peneliti angkat membahas tentang akad kerjasama pemilik alat *tromol* dan pemilik lahan pertambangan emas di desa Durian Bungkuk Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut. Dan akad yang digunakan juga berbeda yaitu akad yang digunakan oleh para pihak adalah *syirkah* khususnya *syirkah mudharabah*.

5. Siti Raudah, (13.0254.1169), program studi Hukum Ekonomi Syariah Pascasarjana, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, 2019. Dengan judul "*Ikhtilāth Ra'sul Māl dalam Akad Musyarakah antara Bank Syariah dan Bank Konvensional pada Pembiayaan Sindikasi (Analisis Kritis Fatwa DSN MUI Nomor 91/DSN-MUI/IV/2014)*". Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normative dengan pengumpulan data berupa penalaahan terhadap data primer dan data sekunder berupa bahan-bahan pustaka yang membahas masalah

---

<sup>25</sup> Fitri Maghfirah, "*Analisis Kontrak Kerjasama pada Usaha Peternakan Ayam Pedaging di Desa Keude Blang Kabupaten Aceh Utara Ditinjau menurut Konsep Syirkah 'Inan*", Skripsi, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh, 2017.



tersebut serta data dukung lainnya seperti wawancara tertulis dengan narasumber terkait. Dari penelitian ini ditemukan bahwa dasar hukum kebolehan sindikasi antara bank syariah dengan bank konvensional adalah pendapat para ulama kontemporer yang tertuang dalam *al-Ma'asyir al-Syariah*. Status hukum terjadinya *Ikhtilāth ra'sul māl* adalah dikiaskan dengan percampuran harta muslim dan non muslim, yang para ulama memiliki tiga perbedaan pendapat yaitu halal atau boleh dengan syarat tertentu makruh atau haram. Sedangkan sebagai fatwa satu-satunya mengenai sindikasi fatwa nomor 91/DSN-MUI/IV/2014 sudah dapat memberikan landasan hukum berdasarkan prinsip syariah terhadap kebolehan sindikasi antara bank syariah dengan bank konvensional namun masih terdapat beberapa kekurangan dalam hal redaksi kata-kata dan kejelasan mekanisme.<sup>26</sup> Adapun persamaan dari penelitian ini dengan penelitian yang penulis angkat adalah sama-sama mengangkat perihal pencampuran harta atau *musyarakah* sedangkan perbedaan sendiri terletak dari segi obyek yang diteliti jika penelitian ini membahas tentang *Ikhtilāth Ra'sul Māl dalam Akad Musyarakah antara Bank Syariah dan Bank Konvensional pada Pembiayaan Sindikasi (Analisis Kritis Fatwa DSN MUI Nomor 91/DSN-MUI/IV/2014)* sedangkan penelitian yang penulis angkat perihal analisis akad

---

<sup>26</sup> Siti Raudah, "*Ikhtilāth Ra'sul Māl dalam Akad Musyarakah antara Bank Syariah dan Bank Konvensional pada Pembiayaan Sindikasi (Analisis Kritis Fatwa DSN-MUI Nomor 91/DSN-MUI/IV/2014)*", Tesis, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Pascasarjana, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, 2019.

kerjasama pemilik alat *tromol* dan pemilik lahan pertambangan emas di Desa Durian Bungkok.

### **G. Sistematika Penulisan**

Dalam penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab yang tersusun secara sistematis dikarenakan masing-masing pada bab ini akan membahas persoalan secara tersendiri. Akan tetapi, dalam pembahasan secara keseluruhan saling berkaitan dan setiap bab akan terdiri dari sub pembahasannya sendiri. Secara umum akan dirincikan sebagai berikut;

Bab I Pendahuluan, pada bab ini akan menjabarkan secara ringkas mengenai latar belakang masalah yang terkait, kemudian dari pemasalaham tersebut akan ditarik kesimpulan dan akan dijadikan sebagai rumusan masalah, setelah itu disusun tujuan dari penelitian yang akan diadakan dengan harapan agar mencapai hasil yang diinginkan, kemudian terdapat siginifikasi penelitian yang digunakan untuk kegunaan dari hasil penlitian tersebut. Deifinisi oprasional digunakan untuk membatasi istilah-istilah dalam judul penelitian yang bermakna umum dan luas. Kajian pustaka disajikan sebagai informasi adanya penelitian atau penulisan dari aspek lain yang mempunyai kesamaan ataupun perbedaan dengan penelitian yang diangkat.

Bab II Landasan teori, pada bab ini akan membahas tentang teori mendukung berkaitan dengan perikatan, akad kerjasama, *Musyarakah*, maupun penjabaran macam-macam jenis *Syirkah* dan landasan hukumnya.

Bab III Metode Penelitian, pada bab ini akan menjelaskan mengenai metode penelitian yang berisikan jenis dan pendekatan serta sifat penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data yang kemudian dari data-data tersebut akan dianalisis dengan teknik analisis data.

Bab IV Penyajian dan Analisis data, pada bab ini akan dijabarkan mengenai hasil dari laporan penelitian yaitu gambaran umum tentang bagaimana akad kerjasama yang dilakukan oleh pemilik tromol dan pemilik lahan pertambangan emas dan bagaimana penerapan yang dilakukan oleh para pihak tersebut. Hasil dari laporan tersebut akan dikonsultasikan untuk ditinjau kembali oleh dosen pembimbing sekaligus meminta persetujuan dan dianggap telah memenuhi kriteria penulisan karya ilmiah yang layak hingga siap dimunawasyahkan dihadapan para penyaji skripsi.

Bab V Penutup, pada bab ini akan dijelaskan mengenai kesimpulan dan saran yang dibutuhkan.

Daftar Pustaka, pada bagian ini akan berisikan mengenai buku-buku atau literasi yang digunakan oleh penulis dalam pembuatan skripsi.